

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt 66 Tahun 2023, 3 hlm.

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan Camat Tingkir No 2001.1.5.9/217.
  - Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Mei 2023.